KEPALA DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
NOMOR : 100.3.3/ 16 /2026

TENTANG

RANCANGAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SAUDARA ACHMAT SURURI SEBAGAI PERANGKAT DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KRAMAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab V Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, masa jabatan perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan yang bersangkutan 60 tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan Pemberhentian saudara ACHMAT SURURI sebagai Perangkat Desa Kramat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Saudara Achmat Sururi sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);
11. Peraturan Desa Kramat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kramat Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Saudara:

Nama	:	ACHMAT SURURI;
NIK	:	
Tempat,Tanggal Lahir	:	Kudus
Jenis Kelamin	:	LAKI-LAKI;
Pendidikan	:	SLTA/Sederajat;
Alamat	:	Nganguk Wali, RT. , RW.

Sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

KEDUA : Mencabut semua penghasilan yang diterima sebagai Perangkat Desa Kramat dan penghasilan lainya yang sah menurut peraturan perrundang - undangan.

KETIGA : Kepadanya disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darma bakti serta pengabdianya kepada Bangsa dan Negara Khususnya Pemerintah Desa Kramat dan Masyarakat Desa Kramat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Ke[ala Desa Kramat Nomor 100.3.3/16/2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara ACHMAT SURURI dari Perangkat Desa Kramat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Maret 2026

KEPALA DESA KRAMAT,

KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA

BUDI HIMAWAN

Tembusan:
1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
5. Camat Kota Kudus;
6. Ketua BPD Desa Kramat;
7. Saudara ACHMAT SURURI.